



**PUTUSAN**

**Nomor 74 PK/Pid/2023**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARPAN ABDI NASUTION panggilan ABDI bin RUSLIM;**

Tempat lahir : Sihepeng;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Mei 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sungai Manis Jorong VIII, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Raro, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (alamat pada KTP) dan/atau Pulau Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (alamat sekarang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman tanggal 19 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN ABDI NASUTION panggilan ABDI bin RUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARPAN ABDI NASUTION panggilan ABDI bin RUSLIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor 503/25/SITU/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor 503/24/HO/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung- Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur PJL20210224-0022 Tk Cahaya Motor tanggal 24/02/2021, Operator ABDI JAYA MTR PASAMAN (AJMP) *grand* total Rp685.700,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) unit LED TV merek Samsung warna hitam model UA22H5003AR *type* Nomor UA22H5003 *model code* UA22H5003ARXXD versi Nomor FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan *bracket* warna hitam yang terpasang di belakangnya;
- 1 (satu) unit *printer* faktur (mesin pencetak hitam putih dot matriks) merek Epson warna *silver* dan hitam *type* LX-310 model PA71A serial Nomor Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *camera* CCTV warna putih dan hitam merek Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit *camera* CCTV warna putih dan hitam merek Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit *camera* CCTV warna putih merek Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit *camera* CCTV warna putih dan hitam merek Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;
- 1 (satu) unit *camera* CCTV warna putih merek Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MALAUDDIN HASIBUAN;

- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp41.130.000,00 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 4 Maret 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1904-A0193-001925 tanggal 2 April 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp85.296.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 6 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp45.696.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1905-A0193-002987 tanggal 14 Mei 2019, *sales* BUYA, total belanja Rp19.634.400,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1905-A0193-002798 tanggal 8 Mei 2019, *sales* BUYA, total belanja Rp89.232.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019;

Dikembalikan kepada Saksi WELLEM PANDEAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Lbs tanggal 23 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN ABDI NASUTION panggilan ABDI bin RUSLIM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor 503/25/SITU/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor 503/24/HO/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung- Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur P JL20210224-0022 Tk Cahaya Motor tanggal 24/02/2021, Operator ABDI JAYA MTR PASAMAN (AJMP) grand total Rp685.700,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Dikembalikan kepada RAHMAN SALEH;

- 1 (satu) unit LED TV merek Samsung warna hitam model UA22H5003AR type Nomor UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi Nomor FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang di belakangnya;
- 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merek Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial Nomor Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih dan hitam merek Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih dan hitam merek Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih merek Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih dan hitam merek Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *camera* CCTV warna putih merek Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam; Dikembalikan kepada Asri Amando Nasution panggilan Asri;
  - Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp41.130.000,00 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 4 Maret 2019;
  - Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1904-A0193-001925 tanggal 2 April 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp85.296.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 6 Mei 2019;
  - Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp45.696.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 6 Mei 2019;
  - Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1905-A0193-002987 tanggal 14 Mei 2019, *sales* BUYA, total belanja Rp19.634.400,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019;
  - Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1905-A0193-002798 tanggal 8 Mei 2019, *sales* BUYA, total belanja Rp89.232.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019;
- Dikembalikan kepada WELLEM PANDEAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 K/Pid/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Lbs tanggal 23 Juni 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN ABDI NASUTION panggilan ABDI bin RUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor 503/25/SITU/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
  - Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor 503/24/HO/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur PJP20210224-0022 Tk Cahaya Motor tanggal 24/02/2021, Operator ABDI JAYA MTR PASAMAN (AJMP) *grand* total Rp685.700,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LED TV merek Samsung warna hitam model UA22H5003AR type Nomor UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi Nomor FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang di belakangnya;
- 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merek Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial Nomor Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih dan hitam merek Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih dan hitam merek Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih merek Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih dan hitam merek Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;
- 1 (satu) unit camera CCTV warna putih merek Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MALAUDDIN HASIBUAN;

- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, costumer Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, sales HIJRAH, total belanja Rp41.130.000,00 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 4 Maret 2019;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1904-A0193-001925 tanggal 2 April 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp85.296.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 6 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, *sales* HIJRAH, total belanja Rp45.696.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 6 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1905-A0193-002987 tanggal 14 Mei 2019, *sales* BUYA, total belanja Rp19.634.400,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, *costumer* Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, Nomor Faktur MBS-1905-A0193-002798 tanggal 8 Mei 2019, *sales* BUYA, total belanja Rp89.232.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019;

Dikembalikan kepada Saksi WELLEM PANDEAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.B/PK/2023/PN.Lbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 10 Februari 2023;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *judex facti* terdapat adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dan tidak mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Saksi Malauddin Hasibuan adalah pemilik sah bengkel Cahaya Motor yang dikuatkan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi Malauddin Hasibuan dan Izin Gangguan (HO). Saksi Malauddin Hasibuan secara lisan telah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan bengkel Cahaya Motor kepada adik iparnya, yaitu Terpidana karena pada saat itu Terpidana tidak memiliki pekerjaan. Lalu Terpidana telah melakukan pemindahan barang berupa onderdil motor, jari-jari, alat-alat mesin motor, *bearing*, busi, dan rem ke Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) milik Terpidana tanpa sepengetahuan Saksi Malauddin Hasibuan sehingga Saksi Malauddin Hasibuan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Oleh karenanya perbuatan Terpidana tersebut telah terbukti melanggar Pasal 374 KUHP karena jelas Terpidana dengan Saksi Malauddin Hasibuan memiliki hubungan kerja dan hak penguasaan atas barang-barang tersebut telah beralih ke Terpidana tanpa seijin Saksi Malauddin Hasibuan;

- Bahwa mengenai Bukti P.17 sampai dengan Bukti P.19 adalah bukti surat yang pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan tingkat pertama sehingga bukti tersebut bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP sedangkan Bukti P.15 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti *novum*;
- Bahwa demikian juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, cukup membuktikan bahwa pembelian barang tersebut adalah untuk kepentingan bengkel Cahaya Motor milik Saksi Malauddin Hasibuan dan tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang tersebut milik Terpidana, begitu pula tentang alasan peninjauan kembali mengenai perkara *in casu* adalah perkara perdata tidak cukup beralasan karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak cukup membuktikan adanya kekhilafan Hakim ataupun terdapat kekeliruan yang nyata;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* sudah tepat baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak diketemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata serta hanya merupakan pengulangan pertimbangan fakta yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat oleh *judex juris*;



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ARPAN ABDI NASUTION panggilan ABDI bin RUSLIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid/2023